

**PERCERAIAN NIKAH DI BAWAH UMUR DAN PENGARUHNYA
TERHADAP PENGASUHAN ANAK DI KECAMATAN MANDUAMMAS
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

Erni Yanti Tinambunan¹⁾ Abu Bakar²⁾

¹⁾Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara

²⁾ Fakulats Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara

Abstract

The age of marriage in Indonesia has been regulated by law, precisely in Article 7 paragraph 1 of Law Number 1 of 1974 which reads, "Marriage is only permitted if the man reaches the age of 19 (nineteen) years and the woman has reached the age of 19 (nineteen) years. age of 16 (sixteen) years. And as has been stipulated regarding amendments to the 1974 Marriage Law with Law Number 16 of 2019, the Law states that the marriage age for both men and women is 19 years. This research is entitled "Minor Marriage Divorce and Its Effect on Child Care", this study has a problem formulation, namely (1). What are the factors that cause underage marriage divorce in Manduamas District, Central Tapanuli Regency, (2). How is the impact and influence of divorce from underage marriage on child care in Manduamas District, Central Tapanuli Regency, and (3). How is the review of Islamic law on child care as a result of underage marriage divorce. While the objectives of this study are (1). To describe what are the factors that cause underage marriage divorce in Manduamas District,

Central Tapanuli Regency, (2). To describe the impact and influence of divorce from underage marriage on child care in Manduamas District, Central Tapanuli Regency, (3). To describe a review of Islamic law on child care as a result of underage marriage. This study uses a qualitative approach and this type of research is descriptive research. The data sources used in this study are primary data sources and secondary data sources. Data was collected by means of interviews, documentation studies and observations. Based on the results of the study, it shows that the factors that cause divorce from underage marriages are the frequent occurrence of domestic violence and the presence of a third person in the respondent's household. The impact and influence of divorce from underage marriage on child care in Manduamas sub-district, namely: When a divorce occurs, custody of the child falls to the mother. After a divorce, the most impactful and influential thing when raising children is in terms of financing the child's life, and children's education. A review of Islamic law on child care as a result of underage marriage divorce that the most entitled to take care of children after divorce is the mother.

Kata Kunci : Nikah, Bawah Umur, Pengasuhan, Anak

Pendahuluan

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ini adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi makhluk-Nya agar dapat berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan tersebut. Sebagaimana juga telah ditetapkan tentang perubahan atas Undang-undang Perkawinan tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa usia perkawinan untuk laki-laki maupun perempuan 19 tahun. Meski begitu, praktik perkawinan di bawah umur masih saja kerap terjadi. Seperti yang telah terjadi di Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah, sesuai dengan hasil observasi yang telah penulis lakukan di Kecamatan Manduamas tersebut, telah ditemukan beberapa kasus yang terjadi yaitu perceraian yang diakibatkan karena nikah di bawah umur.

Di Kecamatan yang penulis lakukan observasi, ada beberapa anak remaja yang melakukan nikah di bawah umur. Pernikahan yang terjadi dalam waktu yang tidak memungkinkan akan tetapi harus dilakukan. Mereka memilih untuk memutuskan sekolah dan berpisah dengan orang tua. Seharusnya anak remaja itu harus lebih fokus dengan pendidikannya dibanding dengan memilih menikah dengan lelaki yang usianya jauh di atasnya atau malah sebaliknya jauh di bawahnya. Tidak bisa dibayangkan, jika anak-anak remaja yang masih belia usianya telah menimang anak dan memangku anak dalam pangkuannya. Ditakutkan, anak-anak yang menikah diusia remaja ataupun belia, mereka belum mampu dalam membina rumah tangga sebagaimana mestinya. Akan tetapi, itulah yang terjadi di Kecamatan Manduamas. Pernikahan dibawah umur tersebut telah terjadi dan telah dilakukan oleh beberapa anak remaja di Kecamatan Manduamas tersebut.

Perceraian yang di akibatkan karena nikah di bawah umur mendatangkan banyak pertanyaan-pertanyaan dan merupakan kondisi yang sangat memprihatinkan khususnya di

Kecamatan Manduamas. Pernikahan yang telah terjadi seharusnya mampu dijaga dan dirawat keharmonisannya agar bisa menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, keluarga yang penuh dengan ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan. Akan tetapi, berbeda dengan yang penyusun teliti, di Kecamatan yang penyusun teliti, ada beberapa orang yang melakukan nikah di bawah umur dan dengan usia pernikahannya yang di katakan masih “se-umur jagung” telah melakukan perceraian. Ternyata setelah diteliti, di balik semua kejadian-kejadian yang mengakibatkan pasangan muda ini bercerai adalah : Faktor orang ke tiga (Perselingkuhan), Faktor Ekonomi, Rendahnya pendidikan sehingga kurang mampu dalam menjaga kerukunan RT, Terjadinya KDRT dalam rumah tangga, Kurangnya pengetahuan agama, Tidak baiknya hubungan antara keluarga dari ke dua belak pihak.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Lokasi penelitian di Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah. Data primer dari penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan yaitu dengan melakukan wawancara pada pasangan yang melakukan perceraian nikah di bawah umur di Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah. Peneliti telah mewawancarai 5 (tiga) orang pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, Studi Dokumentasi, observasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada 4 langkah yaitu, pengumpulan data, produksi data, *display data* dan kesimpulan verifikasi

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur

Pada umumnya, faktor terjadinya nikah di bawah umur adalah faktor agama, sosial dan hukum yang berkembang dalam masyarakat, yang diuraikan sebagai berikut.

a. Norma Agama

Norma agama, dalam hal ini agama tidak mengharamkan atau menentang pernikahan di bawah umur dan tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahan di bawah umur, bahkan dalam pandangan Islam “Nikah” adalah fitrah manusia dan sangat dianjurkan bagi ummat Islam, karena menikah merupakan *gharizah insaniyah* (naluri kemanusiaan) yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah agar tidak mencari jalan sesat atau jalan yang menjerumuskan dalam hubungan Zina. Dan pernikahan usia muda merupakan suatu antisipasi dari orang tua untuk mencegah akibat-akibat negatif yang dapat mencemarkan nama baik dan merusak martabat orang tua dan keluarga”.(Mudzakaroh Al-Azhar, 2010:62)

b. Sosial (Kebiasaan)

Dari segi sosial di dalam masyarakat atau kebiasaan yang sudah biasa pada satuan terkecil (keluarga) yang mendorong sikap tidak mendukung atau mendukung yang sudah biasa terhadap pernikahan di bawah umur. Lebih-lebih karena faktor rendahnya pendidikan dan tingkat minimnya perekonomian serta sikap atau pandangan masyarakat yang biasanya meremehkan masalah pergaulan bebas yang menimbulkan pernikahan di bawah umur tersebut. Dan biasanya ketidaktahuan masyarakat terhadap efek buruk yang dialami seseorang yang menikah di bawah umur baik dari kesehatan maupun psikologis, menjadi alasan bagi para pihak yang terkait, baik keluarga ataupun masyarakat yang mengganggu

bahwa adanya sebuah pernikahan akan mengangkat persoalan atau masalah ekonomi yang dihadapi, yang pada kenyataannya adalah sebaliknya.”(Rani Fitrianiingsih, 2015: 19)

c. Hukum

Dari segi aturan hukum, dalam hal ini hukum sangat mengambil peran terhadap sebuah penyelesaian dibebberapa masalah yang timbul dalam sebuah pernikahan, khususnya pada pernikahan dibawah umur. Yang apabila aturan hukum tentang batasan nikah ada dan jelas serta berjalan dengan baik maka dampak yang akan timbul yakni disetiap tahun pernikahan dibawah umur akan berkurang. Akibat dari pernikahan di bawah umur muncul karena beberapa faktor yang menimbulkan pernikahan di bawah umur seperti kecenderungan pergaulan bebas yang tidak dibatasi atau tidak dibataskan oleh keluarga atau pihak yang terkait, ataupun pengawasan yang kurang ketat dari orang-orang sekitar, sehingga ketika harapan yakni para remaja yang seharusnya memiliki sikap bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan dan mengikuti aturan hukum yang wajar dan sudah sangat jauh diperhitungkan lebih-lebih di zaman modren seperti ini yang hubungan sex pra-nikah bahwa sex bebas ataupun nikah di bawah umur menjadi suatu bahwa yang sudah sangat biasa dan dianggap wajar. Pernikahan di bawah umur seperti penjelasan yang dipaparkan tersebut, merupakan peristiwa yang dianggap wajar, dan jarang sekali masyarakat menganggap penting masalah ini, namun ketika kasus atau masalah ini muncul di media massa atau menjadi topik yang penting dibahas dalam berbagai kalangan, barulah kasus ini dianggap baru dan direspon oleh publik.

Dampak Perkawinan di Bawah Umur

Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik positif maupun negatif. Dampak perkawinan usia muda akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara ke dua belak pihak, baik dalam hubungannya mereka sendiri, terhadap anak-anak, maupun terhadap keluarga mereka masing-masing. Dampaknya adalah :

a. Dampak terhadap suami istri

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi.

b. Dampak terhadap anak-anaknya

Masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau di bawah umur akan membawa dampak. Selain berdampak pada pasangan yang melangsungkan pernikahan pada usia muda, perkawinan usia muda juga berdampak pada anak anaknya. Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 20 tahun, bila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya.

c. Dampak terhadap masing-masing keluarga

Selain berdampak pada suami istri dan anak-anaknya perkawinan diusia muda juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya. Apabilla perkawinan diantara anak-anak mereka lancar, tentu akan menguntungkan orang tuanya msing-masing. Namun, apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya yang terjadi adalah perceraian, hal ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan diantara kedua belah pihak”.(19M. Faizi, 2002:6)

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Perceraian Nikah di bawah umur di Kecamatan Manduammamas Kabupaten Tapanuli Tengah

Dari lima kasus perkawinan di bawah umur dan terjadinya perceraian dapat menggambarkan bahwa faktor-faktor terjadinya perceraian nikah di bawah umur disebabkan oleh berbagai macam permasalahan, ada yang bercerai karena adanya pihak ketiga dalam rumah tangga mereka, ada karena sering terjadinya KDRT dan lain sebagainya. Dapat di berikan penjelasan mulai dari kasus pertama :

1. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur antara pasangan yang pertama, disebabkan karena sudah terlanjur (hamil di luar nikah) dan akhirnya mereka memutuskan untuk menikah dan kedua orang tua sudah saling mengizinkan karena mau tidak mau perkawinan harus tetap di langsunkan meskipun umur perempuan masih terbilang muda.
2. Dari kasus yang kedua ini yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur yaitu karena keinginan sendiri. Keduanya sudah saling menyukai dan bertepatan siperempuan baru tamat SMP dan si laki-laki sudah tidak bersekolah lagi dalam artian belum tamat SMA si laki-laki sudah berhenti bersekolah dan akhirnya memutuskan menikah dengan Leli.
3. Dari kasus ke tiga ini faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur yaitu dikarenakan keinginan sendiri. Dan pada akhirnya setelah 3 tahun menikah dan memiliki 1 orang anak kedua pasangan ini bercerai pada tahun 2019. Sedangkan faktor penyebab mereka bercerai dikarenakan ada nya pertengkaran atau terjadinya KDRT di tengah-tengah rumah tangganya. Bukan hanya itu, setelah kelahiran anak pertama mereka, rumah tangganya sudah sering terjadi pertengkaran dan pada akhirnya mereka bercerai. Setelah perceraian terjadi hak asuh anak jatuh kepada pihak Ibu yaitu Masro Tumanggor.
4. Selanjutnya dari kasus ke empat ini faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur yaitu dikarenakan sudah tidak bersekolah lagi. Perawati yang hanya sekolah SMP kelas 2 akhirnya memilih untuk menikah dengan Putra Banurea yang juga hanya sekolah SMA itupun tidak tama hanya sampai kelas 2 SMA. Akan tetapi pernikahan mereka berakhir dengan perceraian yang disebabkan karena sering terjadi KDRT dalam rumah tangganya dikarenakan hadirnya orang ketiga. Dan akhirnya, Perawati meminta untuk bercerai dan hak asuh anak di ambil oleh siperempuan.
5. Sedangkan untuk kasus yang ke lima adapun faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur adalah karena sudah tidak bersekolah lagi. Dahni hanya bersekolah sampai kelas 2 SMP setelah itu berhenti dan tidak melanjutkan sekolah lagi karena orang tuanya tidak mampu lagi untuk menyekolahkan Itulah sebabnya indah tidak melanjutkan sekolah dan memilih untuk menikah walaupun masih terbilang sangat muda. Namun, pada akhirnya nikah muda antara Dahni dan Rio berakhir dengan perceraian. Faktor yang mengakibatkan terjadinya perceraian antara Dahni dan Rio dikarenakan adanya orang ketiga dalam rumah tangganya dan juga adanya KDRT yang sering terjadi antara Perawati dan suaminya Rio. Dan pada akhirnya hak asuh anak di ambil oleh Dahni.

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian dari nikah di bawah umur di kecamatan Manduammamas yaitu sering terjadinya KDRT dan adanya pihak ke tiga dalam rumah tangga responden.

Dampak Perceraian Dari Nikah Di Bawah Umur Terhadap Pengasuhan Anak Di Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah

Perceraian merupakan pengakhiran dalam suatu pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri, ketika perkawinan sering diwarnai pertengkaran, mereka tidak bahagia, ketidaksetiaan terhadap pasangan, atau masalah lainnya sering kali terfikir untuk mengakhiri sebuah pernikahan tersebut, bercerai dengan pasangan hidup dianggap sebagai solusi terbaik bagi banyak pasangan yang menikah pada usia yang masih terlalu muda. Alasan lain bercerai adalah memberi pasangan hidup pelajaran sebagai jalan keluar yang baik untuk mengakhiri rasa sakit hati tetapi dengan bercerai tidak berarti bebas dari masalah, ada masalah-masalah lain yang harus dihadapi dan harus mengambil pertimbangan yang matang dalam mengambil suatu keputusan. Ketika perceraian telah terjadi maka banyak dampak yang terjadi terhadap pasangan suami istri, anak dan bahkan keluarga lainnya. Seperti pada responden yang telah peneliti teliti. Dari 5 responden yang diteliti terdapat 3 responden yang telah bercerai.

Berikut adalah hasil wawancara dengan responden terkait dampak yang dirasakan terhadap pengasuhan anak setelah bercerai :

1. Pertama dari kasus Masro Tumanggor (MT) dan Mantan suaminya Posma Manullang (PM). Pasangan ini menikah tahun 2011 dan bercerai pada tahun 2016 dan menghasilkan 1 orang anak. Hak asuh anak diambil oleh Masro. Masro Menyebutkan bahwa dampak yang dirasakan setelah bercerai dengan Suaminya yaitu kesulitan dalam membiayai anaknya. Setiap hari harus bekerja demi untuk membiayai si Anak. Menjadi Ibu sekaligus Ayah menjadi kewajiban berat yang dipikul nya.
2. Selanjutnya kasus dari Perawati Marbun (PM) dan Mantan Suaminya Putra Banurea (PB). Pasangan ini menikah pada tahun 2013 dan bercerai pada tahun 2020. Setelah bercerai hak asuh anak di ambil oleh Perawati Marbun. Dampak dan pengaruh yang di rasakan setelah bercerai dengan mantan suaminya yaitu dalam hal membiayai anak. Ini adalah faktor yang sangat berpengaruh setelah bercerai. Dan juga selama perceraian si anak sering menanyakan ayahnya. Dan saat itu Perawati selalu bingung mau menjawab apa dan pada akhirnya si anak sering menangis ketika menanyakan Ayahnya.
3. Selanjutnya kasus ketiga atas nama Dahni Manik (DM) dan Mantan Suaminya Rio Regar (RR). Pasangan ini menikah pada tahun 2010 dan bercerai pada tahun 2017. Usia pernikahan pada pasangan ini hanya bertahan selama 7 tahun lalu bercerai. Setelah bercerai hak asuh anak diambil oleh Dahni. Dahni mengatakan adapun dampak yang dirasakan dalam mengasuh anak setelah bercerai yaitu dalam Hal membiayai anak. Karena ia harus memegang 2 tanggung jawab yakni menjadi ibu sekaligus ayah.

Dari ke tiga ungkapan responden tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dampak yang mereka rasakan dalam mengasuh anak setelah perceraian yaitu dalam hal membiayai kebutuhan si anak. Mereka harus menjadi ibu sekaligus ayah. Mereka harus mampu melindungi, menyangi, membiayai hidup, membiayai pendidikan dan yang terpenting menjaga kebahagiaan lahir dan bathin si anak. Berat memang akan tetapi harus dilakukan karena itulah resiko yang harus di terima.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengasuhan Anak Akibat Dari Perceraian Nikah Di Bawah Umur

Para ulama sepakat bahwa *hazanah*, mendidik dan merawat anak adalah wajib. Pengasuhan adalah wajib diberikan kepada anak-anak yang masih kecil, untuk menjaga badan akal dan agama mereka. Terkait syarat pensyariaan hukumnya, di temui baik dalam

Al-Quran maupun hadist Rasulullah. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang keharusan mengasuh anak. Abdul Rahman menyebutkan salah satu dasar hukum pengasuhan anak adalah surah at-Tahrim ayat 6:

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Ayat di atas menurut Abdul Rahman dimaknai bahwa orang tua diperintahkan agar menjaga dan memelihara keluarga dari api neraka. Dengan berusaha agar seluruh anggota keluarga melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Termasuk dalam kategori keluarga dalam ayat tersebut adalah anak” (Abdul Rahman Ghazali. 117)

Selain itu, ketentuan yang lebih jelas tentang pengasuhan anak ini seperti dalam surah al-Baqarah ayat 233:

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyepi dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat ini secara umum memerintahkan kepada seorang ayah untuk menafkahi keluarganya, baik istri maupun anak-anaknya dan seorang ibu menyusui anak hingga dua tahun”

Mengomentari ayat di atas anak yang masih kecil tidak hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terkait dalam tali perkawinan, tetapi juga berlanjut setelah terjadinya perceraian” (Amir Syarifuddin, *Hukum*, 238). Zainuddin Ali menyebutkan, bahwa al-Baqarah ayat 233 tersebut secara khusus menganjur kepada ibu untuk menyusui anaknya hingga sempurna. Supaya Ayah dan Ibu melaksanakan kewajiban berdasarkan kemampuan. Untuk itu, keduanya tidak boleh menderita karena anaknya. jika ternyata orang tua tidak sanggup memikul tanggung jawab terhadap anak, maka dapat dialihkan kepada keluarganya”(Zainuddin Ali. 2012:65)

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa beban pemeliharaan atau pengasuhan anak seharusnya ditanggung oleh kedua orang tua ayah dan ibu. Keduanya memiliki peran bersama dalam memelihara dan mendidik anak-anak. Adanya kerja sama antara ayah dan ibu terhadap pengasuhan anak juga telah jelas di atur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam. Pada pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, disebutkan : “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak- anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut”.

Berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa antara ibu dan ayah keduanya wajib memelihara dan mendidik anak. Tetapi, dalam hukum Islam, nampaknya pengasuhan anak ini lebih diutamakan kepada pihak ibu. Karena ibu lebih berha atas anak. Dalam kaitan dengan

terjadinya perceraian antara suami istri, maka yang berhak mengasuh anak adalah pihak istri atau ibu dari anak.

Kedua, yaitu hak itu tidak gugur dengan pernikahan (ibu). Pendapat ini dipegang oleh Hasan al-Basri dan pendapat dari Abu Muhammad bin Hazm. Ketiga, yaitu jika yang akan diasuh anak perempuan, maka hak pengasuhan ibu yang telah menikah tidak gugur, sedangkan anak laki-laki maka hak pengasuhan gugur. Pendapat ini dipegang oleh salah satu riwayat dari Ahmad”(Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, 2018:65). Keempat, yaitu jika ibu menikah dengan kerabat anak, maka pengasuhan tidak gugur. Pendapat ini dipegang oleh pengikut Abu Hanifah, Malik, dan sebagian pengikut Ahmad.

Terlepas dari adanya perbedaan pendapat di atas, intinya bahwa ibu lebih berhak mengasuh anak ketimbang ayah setelah terjadinya perceraian. Jika dilihat dalam komplikasi hukum Islam, juga menyebutkan bahwa ketika terjadi perceraian, maka ibula yang berhak mengasuh anak, jika tidak ada maka akan beralih kepada pihak lainnya yang diberi hak pengasuhan. Adapun ketentuannya terdapat pada Pasal 156 KHI, yaitu sebagai berikut :

“Akibat putusannya perkawinann karena perceraian ialah :

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan pengasuhan dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
 2. 2. Ayah
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
 6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan pengasuhan dari ayah atau ibunya
- c. Apabila pemegang pengasuhan ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan pengasuhan telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak pengasuhan kepada kerabat lain yang mempunyai hak pengasuhan pula.
- d. Semua biaya pengasuhan dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun)
- e. Bila mana terjadi perselisihan mengenai pengasuhan dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b),(c), dan (d)
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anakanak yang tidak turut padanya”.

Penutup

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian dari nikah bawah umur yaitu sering terjadinya KDRT dan adanya orang ketiga dalam rumah tangga responden. Dampak dan pengaruh perceraian dari nikah di bawah umur terhadap pengasuhan anak di kecamatan Manduamas yaitu : Ketika perceraian terjadi hak asuh anak jatuh kepada pihak ibu. Setelah bercerai hal yang paling berdampak dan berpengaruh ketika mengasuh anak yaitu dalam hal membiayai kehidupan anak, dan pendidikan anak. Tinjauan hukum Islam terhadap pengasuhan anak akibat dari perceraian nikah di bawah umur bahwa yang paling berhak dalam mengasuh anak setelah perceraian adalah ibu.

Daftar Bacaan

- Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*, Solo, Insan Kamil, 2008.
- Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, ISSN : 1907-7262, Vol 5 No 2, 2016
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta, Ahzah, 2010.
- Andi Hakim Nasution, *Membina Keluarga Bahagia, Cetakan ke Empat*, Jakarta, Pt. Pustaka Antara, 1996.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, Bandung, Pustaka Setia, 2013
- H.M.A Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013,
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah "*Zad al-Ma'ad fi Hadyi Khair al-'Ibad*", ed. In, *Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat*, jakarta: Pustaka al- Kausar, 2008.
- Ibnu Taimiyah, *Fiqih Wanita*, Jakarta:Cendekia Sentra Muslim, 2003.
- Istina Rakhmawati, *Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak*, ISSN:2477-2100, Vol 6, 2015.
- Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Syuyuti, *Tafsir Jalalain Jilid 2*.
- Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Syuyuti, *Tafsir Jalalain Jilid 1*.
- Masganti Sitorus, *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam*, (IAIN Press: Medan,2000)
- Mubasyaroh, *Jurnal, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya*, STAIN Kudus, Desember 2016.
- Oktaviah, Nurvaizah, *Tesis, Perkawinan di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin: Studi Kasus Atas Perkawinan Pada Register Nomor 317/20/X/2008 Di KUAN Panceng Kabupaten Gresik, Surabaya :UIN Sunan Ampel*.
- Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Jakarta, Kencana, 2012.
- Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, Jakarta:PT Insan Citra, 1994.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2002.
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Jakarta, Al-Kautsar,1998.
- Syaikh Mumammad Bin Shalih al-'Utsaimin, *Shahih Fiqih Wanita*, Jakarta Timur, Akbar Media, 2009.

Syarif Rahmatillah dan Nurlina, *Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur*, Jurnal, Vol2No.2, 2018.

Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam*, Bandung, Citra Umbara, 2011.

Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pustaka Phoenix, 2012.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974

Wanbah Zuhaili, *Fiqih Iman Syafi'i*, Almahira, Jakarta, 2010

Wawancara dengan Bapak KUA Kecamatan Manduamas, Senin, 9 Mei 2022

Wawancara dengan Leli Hombing, Kamis 12 Mei 2022

Wawancara Dengan Masro Tumanggor, Jumat, 13 Mei 2022,

Wawancara Dengan Perawati Marbun, Senin 16 Mei 2022

Wawancara dengan Reni Tumanggor, Kamis, 12 Mei 2022

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet. 4. Jakarta:Sianar Grafika, 2012.